

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2005

NOMOR : 09



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 850 TAHUN 2005

TENTANG

**TEKNIS PELAKSANAAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, maka untuk teknis pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut oleh Walikota;

b. bahwa ...

- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Teknis Pelaksanaan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG
TEKNIS PELAKSANAAN PENYERAHAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bandung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Partai Politik adalah partai politik yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai partai politik.

6. Bantuan ...

6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

BAB II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Daerah ditandatangani Ketua dan Sekretaris tertinggi atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:
 - a. surat keputusan Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Daerah yang dilegalisir oleh DPP/DPD/DPW atau sebutan lainnya;

b. foto copy ...

- b. foto copy Surat Keterangan NPWP Bendahara Partai Politik yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kota Bandung yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.
 - d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC tertinggi atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
 - e. lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dengan tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Sebelum penyerahan bantuan keuangan, untuk setiap pengajuan bantuan keuangan dilakukan terlebih dahulu penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasinya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).
- (2) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan.
- (2) Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC tertinggi Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 6

- (1) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persyaratan administrasi:
 - a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
 - b. surat ...

- b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC tertinggi partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC tertinggi partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

- (2) Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, serta salinannya disampaikan pula kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah terlebih dahulu diaudit Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung.

Pasal 8

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 978 Tahun 2004 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung hasil Pemilihan Umum 2004 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Oktober 2005


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


MAMAN SUPARMAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 09

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 850 TAHUN 2005

TANGGAL : 26 Oktober 2005

BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor:

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor.....Tahun.....tanggal.....telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun.....yang diajukan oleh DPC.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun.....sebanyak.....X Rp..... = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM ...

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK,


- 1. Ketua (.....)
- 2. Sekretaris I (.....)
- 3. Sekretaris II (.....)
- 4. Anggota (.....)
- 5. Anggota (.....)
- 6. Anggota (.....)
- 7. Anggota (.....)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


MAMAN SUPARMAN



LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 850 TAHUN 2005

TANGGAL : 26 Oktober 2005

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor:.....

Pada hari.....tanggal.....bulan.....Tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC tertinggi Partai Politik atau sebutan lainnya..... selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun....kepada DPC.....sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui SPMU No. yang dipindahbukukan ke Rekening Bank Partai Politik..... No.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah masing-masing pihak menandatangani.

Pihak ...

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DPC

KETUA

a.n WALIKOTA BANDUNG
Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

(.....)

(.....)

BENDAHARA


(.....)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



MAMAN SUPARMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 850 TAHUN 2005

TANGGAL : 26 Oktober 2005

KOP SURAT
PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Pasal 11 ayat (3) PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik :
NPWP :
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :
Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
Pelaksanaan Audit : Tgl....., Bln....., Thn.....

.....

Kepada Yth. Walikota Bandung
melalui Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandung

di Jalan

Bandung

Bersama ...

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut:

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

.....

KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

